

117/017



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Nomor : 159 /UN27/PP/2012

TENTANG

PENGLOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PROFESI DOKTER
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Menimbang

- a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Program Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret diperlukan pengelolaan dan penyelenggaraan administrasi dan akademik yang mandiri dan profesional;
- b. Bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah administrasi bidang pendidikan/akademik, administrasi bidang sarana & prasarana, dan administrasi bidang keuangan;
- c. Bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat

- 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
- 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Pengangkatan Anggota Konsil Kedokteran Indonesia Masa Bakti 2005 – 2009;
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 032/P/1984, tentang Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0201/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 118/MPN.A4/KP/2011 tanggal 4 April 2011 tentang Pengangkatan Prof. Dr. R. Karsidi, M.S sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret;
- 9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 10. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor: 20/KKI/KEP/IX/2006 tentang Pengesahan Standar Pendidikan Profesi Dokter.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter yang telah lulus Sarjana Kedokteran (S.Ked) yang akan mengikuti pendidikan Profesi Dokter wajib mendaftarkan sebagai calon mahasiswa Program Profesi Dokter melalui Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Profesi Dokter (SPMB PPD) Universitas Sebelas Maret;
- Kedua : Pendaftaran dan pelaksanaan tes SPMB PPD dilaksanakan 4 (empat) periode dalam setahun yaitu bulan Pebruari, Mei, Agustus, dan November;
- Ketiga : Peserta SPMB PPD yang dinyatakan diterima wajib membayar biaya pendidikan PPD sebesar Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) per semester;
- Keempat : Mahasiswa PPD wajib melaksanakan registrasi/herregistrasi sesuai ketentuan;
- Kelima : Mahasiswa Baru Program Profesi Dokter wajib mengikuti Pra Pendidikan yang diselenggarakan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret / RSUD Dr. Moewardi Surakarta;
- Keenam : Ketentuan teknis pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan Program Profesi Dokter diatur oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret;
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku mulai tahun 2012, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 9 - 3 - 2012

Rektor,



Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.
NIP. 195707071981031006

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Para Pejabat di lingkungan UNS
2. Direktur RSUD Dr. Moewardi Surakarta